

PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM DI BANGKALAN

Yulis Setiawati N¹, Tuti Herningtyas², Mirza Elmy Safira³
yulissetiawati.n852@gmail.com¹, tyas.dimdir@gmail.com², mirza@unsuri.ac.id³
Universitas Sunan Giri Surabaya

ABSTRAK

Dalam Perkembangan zaman saat ini banyak sekali keluarnya dampak negatif yang bermacam-macam. Seperti pergaulan liar sehingga banyak menimbulkan kehamilan anak yang di luar nikah. dan adapula yang sudah nikah secara siri seperti halnya perselingkuhan lalu mempunyai keturunan dari pernikahan tersebut. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil perkawinan siri dalam pembagian ahli waris di Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode secara kualitatif. Tidak hanya itu pula dicoba pendekatan secara komparatif sehingga dapat menciptakan perbandingan hukum waris Bangkalan antara hukum Islam serta hukum perdata. Tehnik pengumpulan datanya melalui cara observasi, wawancara. Sehingga ditemukanlah rumusun masalah dalam penelitian ini. Bagaimanakah perlindungan hukum pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan dan bagaimanakah hak keperdataan pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan. Karena anak siri juga mempunyai hak dalam mendapatkan harta waris seperti anak sah, hanya saja ada beberapa yang menjadi faktor pembeda yaitu perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara sah di mata hukum sehingga anak tersebut tidak memiliki identitas seperti anak sah, kecuali jika orang tuanya telah melakukan istbat nikah ataupun melakukan pembuktian bahwa anak tersebut anaknya supaya anak tersebut dapat memiliki identitas seperti anak sah, berbeda dengan hukum islam anak siri sama seperti anak sah karena pekawinan orang tuanya sudah sah secara agama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Waris, Perkawinan Siri.

ABSTRACT

In today's development, there are many various negative impacts. Such as promiscuity, which often results in pregnancies of children outside of wedlock. and there are also those who have had unregistered marriages, such as adultery, and then have children from that marriage. This research was conducted in order to find out the legal protection and civil rights of children resulting from unregistered marriages in the distribution of heirs in Bangkalan. This research uses qualitative methods. Not only that, a comparative approach was also tried so as to create a comparison of Bangkalan inheritance law between Islamic law and civil law. The data collection technique is through observation and interviews. So the problem formulation was found in this research. What is the legal protection for the division of heirs towards children resulting from unregistered marriages in terms of civil law and Islamic law in Bangkalan and what are the civil rights for the distribution of heirs towards children resulting from unregistered marriages in terms of civil law and Islamic law in Bangkalan. Because siri children also have the right to inherit property like legitimate children, it's just that there are several differentiating factors, namely the marriage of their parents is not legally registered in the eyes of the law so the child does not have an identity like a legitimate child, unless the parents have performed istbat. getting married or proving that the child is his child so that the child can have an identity like a legitimate child, which is different from Islamic law. Siri children are the same as legitimate children because their parents' marriage is religiously legal.

Keywords: Legal Protection, Inheritance, Unregistered Marriag.

PENDAHULUAN

Pada zaman yang perkembangannya sangat pesat ini, banyak sekali timbulnya dampak yang memicu pada remaja, dari timbulnya dampak tersebut menimbulkan sisi buruk yaitu pergaulan liar, yang melanggar hukum norma karena banyak sekali dilakukan remaja akibat kurangnya pengawasan dari orang tua. Dampak buruk dari pergaulan liar kebanyakan orang melakukan pernikahan secara siri agar dapat terhindar dari perbuatan zina meskipun merasa sudah nikah siri menurut agama anak tersebut tetap dikatakan anak tidak tercatat karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan di hadapan hukum dan hanya sahnya secara agama dan sosial saja, mayoritas perkawinan siri banyak sekali dilakukan oleh seseorang dengan selingkuhan/hubungan gelapnya karena mereka takut ketahuan oleh istri sah maupun suami sahnya sehingga mereka dengan kekehnya melakukan perkawinan siri terdahulu.

Pencatatan perkawinan yang di lakukan oleh Pegawai pencatatan nikah PPN yang di tetapkan oleh menteri agama dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengatur bahwa perkawinan harus dicatat agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat tercatat secara resmi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan dan menyatakan bahwa menurut adat Islam, perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat atau mitssaqah ghalidzan, yaitu ikatan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah dianggap sebagai dua ibadah. Namun, tidak demikian halnya di Indonesia, dimana masyarakatnya masih memiliki angka perkawinan yang tidak tercatat sangat tinggi meskipun dalam perkawinan di katakan sah jika mengikuti aturan masing-masing agama dan sistem kepercayaan dan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, perkawinan yang tidak dicatat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah dan dilaksanakan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak resmi berdasarkan pasal-pasal yang relevan karena tidak mematuhi prosedur pemerintah. Anak yang lahir dari perkawinan gelap dapat menjadi anak sah atau anak luar nikah, tergantung pada UU Perkawinan dan KHI. Mengingat perkawinan kedua orang tuanya tidak diakui sebagai anak sah menurut peraturan perundang-undangan, maka anak yang lahir secara gelap dapat dianggap sebagai anak luar nikah dan anak tidak sah.

Adanya persetujuan dari dewan perwakilan rakyat DPR mengenai undang-undang tentang perlindungan anak maka setiap anak seharusnya merasa aman dan tenteram dengan hal ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, orang tua yang membesarkan dan mengasuhnya." Gultom (2018) menegaskan bahwa anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus bangsa yang berlandaskan pada prinsip luhur dan calon pemimpin bangsa, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di segala aspek, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang anak sampai dengan usia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilakukan atas dasar iman dan kepercayaan, juga harus dicatat. Penjelasan ini menunjukkan dengan jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mendefinisikan istilah seperti "perkawinan siri" atau istilah sejenisnya, dan tidak ada peraturan yang secara tegas mengaturnya.

Perkawinannya yang tidak di ketahui oleh masyarakat timbullah pemikirin buruk mengenai anak yang di lahirkan dari perkawinan siri tersebut, tidak sedikit masyarakat

akan menggosipi orang tua dari anak itu karena didalam hidup mesti tidak akan terhindar dari perkataan orang, bagi masyarakat jika ada anak yang lahir dari perkawinan siri itu akibat dari pergaulan liar, yang dilakukan orang tuanya sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah yang harus memaksakan mereka untuk melakukan pernikahan secara siri. Di dalam pembagian harta waris untuk anak hasil perkawinan siri masih banyak masyarakat tidak paham mengenai berhak atau tidaknya menerima harta warisan orang tuanya, akibat kurangnya pemahaman orang tua harta waris miliknya di jatuhkan pada anak tersebut, tanpa memikirkan ke yang lain, karena menurut mereka anak siri dari perkawinan siri itu yang berhak menerimanya, sedangkandi mata hukum anak itu mempunyai kekuasaan yang lemah karena tidak memiliki identitas seperti akta kelahiran. Rusydi (2019) Anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya tetapi tidak ada hubungan dengan ayah sehingga anak tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai anak, seperti biaya hidup, pendidikan, penghidupan, dan warisan. Lalu bagaimana hubungan keperdataan antara anak dengan bapaknya serta keluarga bapaknya Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak dapat diwarisi harta orang dari bapaknya. Apabila sudah ada pembuktian dari Putusan Mahkamah Konstitusi maka akan ada kepastian dan juga akan adanya perlindungan hukum suatu keadilan sehingga anak tersebut dapat mempunyai kedudukan dan dapat menerima hak- haknya sebagai Anak dari ayah tersebut.

Persetujuan yang di tetapkan oleh dewan perwakilan rakyat DPR yang mengenai undan-undang perkawinan, yang di jelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan sejumlah pertanyaan, beberapa di antaranya patut untuk diperhatikan.

1. Untuk memberikan keabsahan terhadap seorang anak dan ayah kandungnya, khususnya yang dulunya merupakan ayah biologisnya.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak anak dari ayah, keluarganya, serta lingkungan sekitarnya.
3. Memberikan perilaku yang sama untuk seluruh anak yang dilahirkan, walaupun pernikahan ayah ibunya tidak dicatatkan.
4. perlintungi untuk pewaris anak dari ayahnya.
5. Penjaminan kedepannya untuk anak.
6. Penjaminan atas perawatan, pemeliharaan, pendidikan, serta biaya hidup yang layak, dan perlindungan dari ayahnya.
7. Memberikan kejelasan hukum jika ayah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena mereka tidak bisa menjauhi kewajiban ini.

Hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya, dapat berasal dari hubungan darah. Kewajiban ini dapat berupa :

- a. Ikatan nasab.
- b. Ikatan mahram.
- c. Ikatan hak dan kewajiban.
- d. Hubungan pewarisan(saling mewarisi), yaitu ikatan keturunan kala keduanya masih hidup.
- e. Wali nikah.

Sedangkan menurut Riyanto (2023), bahwa perkawinan siri itu sah secara agama dan anak yang dilahirkanpun sah, karena kedua orang tuanya sudah melakukan pernikahan secara agama meskipun bukan secara hukum jadi anak juga di katakan anak sah menurut hukum Islam. Seorang anak berhak memiliki identitas akte kelahiran, tetapi nanti di dalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan perlindungan hukum anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Dengan demikian, anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak diluar pernikahan. Karena statusnya merupakan anak diluar pernikahan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Pada akta kelahirannya hanya akan tertera nama ibunya. Adapun jika ingin memasukkan nama ayah ke dalam akta, harus melalui proses panjang seperti tes DNA dan lain-lain untuk membuktikan bahwa anak dan ayah benar-benar memiliki hubungan biologis. Kemudian, apabila kelak ayah meninggal dunia, anak tidak berhak menerima warisan apapun dari ayah, sebagaimana diatur dalam

Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, menurut Pasal 863 KUHPperdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah.

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 memperjelas status hukum anak siri mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perdata. sistem kekerabatan. sistem. diantaranya : hubungan keperdataan dengan keluarga ayah,

anak tersebut mendapat warisan dari ayah kandungnya setelah dibuktikan. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum terhadap status, status dan hak. Dan berdasarkan putusan ini dapat melindungi kedudukan anak siri yang setara dengan anak sah, yang dikemukakan oleh (Olivia, 2019). Dalam perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri juga dapat melakukan upacara Istbat nikah orang tuanya, sedangkan yang dimaksud dengan istbat nikah yaitu pengesahan perkawinan orang tua yang dilakukan di pengadilan agama, setelah perkawinan tersebut sudah disahkan di pengadilan agama nantinya anak siri itu dapat dikatakan anak sah dan juga dapat menuntut warisan dari ayahnya.

Dalam hal pembagian warisan juga akan terdapat perbedaan antara hak anak sah dengan hak anak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum selain pengakuan orang tua yang mengakuinya. Sebab anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hak-hak yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang dilahirkannya. Sehingga akan timbulnya perdebatan karena di lahirkan dari perkawinan siri juga disebut anak sah berbeda dengan anak luar kawin maka dari itu anak siri dapat menerima harta waris dari ayahnya apabila ayahnya mau mengakui anak tersebut, dan kita sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan bagaimana baiknya untuk anak tersebut agar nantinya. Anak tersebut dalam hal kewarisan agar lebih dipermudah dalam pembagiannya. Perlindungan hukum juga menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan perlindungan itu, ahli waris yang tidak hadir dalam jangka waktu pembagian yang ditentukan dalam Pasal 463 KUH Perdata, tetap dapat menjadi ahli waris dengan haknya dan kemudian mendapat jaminan hukum.

Menurut Ramulyo (1996), salah satu kewajiban ahli waris terhadap ahli waris yang lain menurut KUHPerdata (BW) merupakan pembagian harta peninggalan bagi hukum perdata. Warisan ialah pewarisan harta peninggalan dari ahli waris kepada ahli warisnya. Meninggalnya pewaris akan menyebabkan terbentuknya yang baru. Secara umum, ahli waris memiliki kewajiban mengenai warisannya bersumber pada perintah hukum perdata. secara khusus sebagai berikut:

- a. Carilah strategi distribusi yang mematuhi pedoman serta sebagainya.
- b. Bila pakar waris meninggalkan hutang, hingga lunasilah.
- c. Bila terdapat keinginan, laksanakan. Banyak pakar waris yang berhak menerima.

Tugasnya antara lain:

- a. Memberitahu kepada panitera majelis hukum negara, terdapatnya sesuatu harta peninggalan dalam jangka waktu 4 bulan sehabis dia melaporkan wasiatnya.
- b. Jalani seluruh upaya buat mengelola peninggalan.

Ambil aksi kilat buat menuntaskan permasalahan peninggalan

- c. Memohon pertanggung jawaban seluruh penagih utang .

Dalam pembagian harta waris, sebagaimana tampak dalam hukum perdata dan Islam, tidak jauh berbeda dengan pembagian hukum. Namun pembagiannya ke depan akan berbeda dalam hal siapa yang berhak menerima warisan, yakni kelompok yang mempunyai saudara atau kerabat. derajat, mereka yang derajatnya lebih dekat dengan ahli waris, misalnya mempunyai anak maka akan mewarisi seluruh harta warisan tanpa memperhitungkan kepentingan ahli waris yang lain, dan hal ini juga berlaku bagi orang tua golongan II.

Adapun Perlindungan hukum untuk anak terhadap perkawinan siri Pengakuan Anak di Pengadilan Negeri belum dapat dilakukan di Pengadilan Agama, karena hukum Islam belum mengatur mengenai pengakuan anak. harapannya perlu adanya penelitian dilakukan terkait pengakuan anak agar pengakuan Anak akibat perkawinan siri dapat dilakukan di

Pengadilan Agama, mengingat Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama.

Pembagian harta waris yang di hibahkan dan diwasiatkan oleh ayahnya sebelum meninggal bagiannya yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta warisannya sesuai pasal 210 KHI, jika orang tuanya sudah melakukan isbat nikah maka pembagiannya menurut KHUP perdata yaitu $\frac{1}{2}$ untuk anak sah, jika meninggal dua anak maka pembagiannya $\frac{2}{3}$ dan apabila meninggalkan tiga anak maka pembagiannya yaitu $\frac{2}{3}$. Perlindungan perkawinan siri menurut hukum islam seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, di karenakan orang tuanya sudah melakukan perkawinan secara sah. Di dalam hukum waris yang tinjau dari hukum waris islam dimana anak siri juga mempunyai kedudukan yang sangat penting terkait tentang pewarisan, tetapi kebanyakan orang dari sebagian hartanya tidak terselesaikan secara baik pembagiannya sehingga timbullah konflik yang akan memicu pada keluarga dan pewaris, hukum Islam mempunyai perbedaan dari hukum perdata, yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 833, selaku ahli waris bertanggung jawab buat melunasi kewajiban serta piutangnya di samping menerima segala harta peninggalan.

Adapun ada beberapa biaya yang harus ditanggung dari saat meninggal sampai dengan proses penguburannya serta biaya lainnya seperti memandikan, mengkafani dan yang mengusungnya dan biaya juga harus setera tidak kurang dan tidak lebih. Seperti yang di jelaskan kewajiban Yang dimaksud dengan utang di dalmnya juga terdapat hal yang harus di penuhi kewajibannya terhadap Allah, salah satunya yaitu pembayaran kafarah, zakat, dan tanggungan utang jika ada sesama manusianya.

Sudut pandang juga ada yang di kemukakan oleh Rofiq (2000), mengemukakan bahwa ahli waris menurut hukum Islam, memiliki kewajiban sebagai berikut yakni kewajiban ahli waris terhadap ahli waris yang lain:

1. Selesaikan sampai jenazah terkubur sepenuhnya.
2. Menanggulangi penyembuhan serta perawatan, tercantum tanggung jawab ahli waris serta penagihan utang, guna melunasi piutang ataupun utang.
3. Penuhi kemauan pewaris.
4. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang sah.

Landasan hukum waris Ashabah adalah hukum waris Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pedoman ini menentukan bagaimana harta warisan seseorang harus dibagi di antara ahli warisnya setelah mereka meninggal. Pasangan, istri, anak, orang tua, dan kerabat orang yang meninggal sering kali dianggap sebagai ahli waris Ashabah. Tergantung pada hubungan mereka dengan orang yang meninggal dan prinsip hukum waris Islam, bagian warisan masing-masing ahli waris mungkin berbeda-beda.

Dan apabila dari perkawinan siri tersebut melahirkan seorang anak maka dalam hal warisan Islam, di jelaskan dengan jelas dan juga rinci tentang bagaimana pembagian waris pada ahli waris pasca wafatnya pewaris. Salah satunya dalam ahli waris yaitu anak. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah AnNisa' Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۞ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِ ۞ هِظَ ۞ نَّيِّبِينَ ۞ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ۞ ائْتَنَّتِينَ ۞ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۞ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۞ وَلِ ۞ بَوِيهِ لَكَ ۞ هِلْ وَاحِدٍ ۞ هِمْتُهُمَا السُّدُسُ ۞ مِمَّا تَرَكَ ۞ إِنْ كَانَ لَهُ وَ ۞ لَدٌ ۞ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَ ۞ لَدٌ وَوَرِثَةٌ ۞ ۞ أَبٌ ۞ فِلَهُ ۞ فِلِ ۞ هِمَهُ التَّلَاثُ ۞ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۞ ۞ إِخْوَةٌ ۞ فِلِ ۞ هِمَهُ السُّدُسُ ۞ مِنْ ۞ ۞ بَعْدَ وَصِيَّةِ ۞ يُوصَىٰ بِهَا ۞ أَوْ دِينِ ۞ أَبَاؤُكُمْ وَ ۞ أَبْنَاؤُكُمْ ۞ لَ ۞ تَدْرُونَ ۞ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ۞ لَكُمْ ۞ نَفْعًا ۞ فَرِيضَةٌ ۞ هِمَنْ ۞ هَالِلٌ ۞ إِنْ ۞ هَالِلٌ ۞ كَانَ ۞ عَلَيْمٌ

Yang Artinya: “Allah mensyariatkan kepadamu mengenai pembagian warisan untuk anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. jika anak itu semuanya perempuan maka bagian mereka dua pertiga. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal memiliki anak. Jika dia yang meninggal tidak memiliki anak maka dia diwarisi kepada kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian di atas setelah wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Karena dari hal ini anak juga mendapatkan hak mengenai pembagian harta warisnya, karena anak laki laki dan juga perempuan memiliki bagian mengenai pembagian harta waris seperti yang di jelaskan menurut surat AnNisa' ayat 7 yaitu :

لِيَهْلَ هِرْجَالٍ نَصِيْبٍ ب هِمَمًا تَرَكَ أَوْلَادَانِ وَأَلِّ أَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ م أَنَّهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْأْرُوضًا

Artinya:“Laki-laki berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua dan juga saudaranya, dan perempuan berhak mendapat bagian (juga) dari harta peninggalan orang tua dan juga saudaranya, sedikit ataupun banyak sesuai porsi yang sudah disediakan.” (QS. An-Nisa/4:7).

2. Hak keperdataan pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan.

Setiap anak memiliki hak keperdataan yang berhubungan dengan kedua orang tuanya, hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tua yang terikat dalam perkawinan yang sah. Adapun anak yang terlahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut dinamakan anak siri. Merujuk pada undang undang nomer 1 tahun 1974 pasl 42 perihal anak sah, menerangkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Adapun definisi anak sah di dalam K.U.H.Perdata tercantum pada pasal 250 bahwa anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan di sebut anak siri, Menurut Hukum Islam. Anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak nasab dan waris. Adapun nafkah dari ayahnya, pendapat yang diterima adalah ia berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya secukupnya sampai dewasa sebagai hukuman ta'zir bagi ayahnya. Adanya persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir tanpa adanya hubungan yang sah dalam pandangan hukum menjadi sebuah hal yang sensitif, seperti tidak jelasnya hubungan antara anak dengan orangtuanya dan hubungan anak dengan keluarga, sedangkan anak sudah jelas berhak mendapatkan hak keperdataan. Persoalan ini menjadi aib bagi keluarga. Namun demikian, banyaknya di kalangan remaja yang masih melakukan perbuatan hubungan yang tidak sah sehingga menjadi problematika oleh karena itu hukum harus memberikan respon terhadap problematika yang sedang dihadapi masyarakat sebagai bentuk memberikan kepastian hukum serta kurangnya pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan hukum perdata terkait anak hasil perkawinan siri, agar masyarakat memahami dan berkurangnya permasalahan tersebut.

Perkawinan siri tidak mempunyai nilai hukum melainkan hanya nilai agama saja, sehingga anak siri dianggap sebagai anak tidak sah, sedangkan istri dan anak-anaknya tidak mempunyai hak mewaris harta benda. Kejadian ini meninggalkan banyak dampak negatif dan seluruh pihak yang terlibat dirugikan. perempuan dan anak-anak mereka. Akibat hukumnya pernikahan siri akan timbul apabila perkawinan tersebut tidak memberikan jaminan hukum bagi anak. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan kesepakatan ulama yang harus dipatuhi umat Islam untuk menjamin keamanan hukumnya. Hal ini juga merupakan manfaat yang sering disebutkan

dalam penilaian reformasi hukum menurut (Agustina, 2015). Dengan demikian, anak siri juga tidak mempunyai hak waris dari bapaknya, oleh karena itu pembagian dalam Islam telah diabadikan dalam Al-Qur'an sehingga tidak dapat diwariskan. Sebelum membagi harta warisan menurut pemberitahuan. (asution,2012).

Hak keperdataan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap individu, sebagaimana dalam Pasal 3 KUHPerdota yang menyatakan bahwa tiada suatu hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak kewargaan Pokok-pokok hak dapat dibedakan yaitu :

- a. Hak Mutlak Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu: a. Hak asasi manusia, misalnya: Hak seseorang dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
- b. Hak publik mutlak, Misalnya: Hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya
- c. Hak Keperdataan, Misalnya: Hak materil (hak suami menguasai istrinya dan harta istrinya), Hak kekuasaan orang tua (Ouderlijke Macht), Hak perwalian (Voogdij), Hak Pengampuan (Curatele).

Selain itu Akibat hukum dalam pernikahan siri, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah dan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memperlakukan pembagian warisan jika suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta perkawinan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada. Tidak hanya secara hukum, akibat dari nikah siri juga bersifat sosial, antara lain akan sulitnya perempuan berintegrasi ke dalam masyarakat karena pada umumnya nikah siri terjadi setelah melakukan hubungan seksual secara tidak sah, tanpa menikah atau dianggap sebagai kekasih. Adapun Urban (1999) menegaskan: Ketidakjelasan status anak di hadapan hukum menyebabkan terbentuknya konflik antar ayah dan konflik yang berkaitan dengan hubungan biologis anak dengan pemerintah. Biaya hidup, pendidikan, pendapatan dan warisan seorang anak bukanlah haknya.

Sebab dalam hukum anak siri disebut anak tidak sah. Oleh karena itu, anak siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, sehingga tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “anak yang lahir dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah”. anak-anak.” Maka anak yang di lahirkan di orang tua yang melakukan perkawinan sesuai syarat dan syariat yang di tentukan dalam agamanya masing masing, dan juga ternyata dalam hukum. Dimana orang tuanya itu memiliki akte nikah sebagai buktinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, peraturan pelaksanaan undang- undang ini tidak mengatur tentang status anak. Usai diumumkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/2010 terkait perkara anak yang tinggal di luar negeri, pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “keadaan anak yang tinggal di luar perkawinan perseorangan akan dikelola secara lebih ketat di dalam Pemerintah. Witanto (2012) menjelaskan: Mengenai pemutusan hubungan perdata dengan laki-laki yang menurut bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan cara-cara hukum lainnya dapat dibuktikan mempunyai hubungan biologis dengan ayahnya. meminta. Oleh karena itu, hendaknya ayat tersebut berbunyi: “Anak siri mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya serta dengan laki-laki yang menjadi bapaknya dan dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan.” dengan keluarga ayah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau perangkat hukum lainnya.

Setelah anak itu dilahirkan pihak orang tuanya datang ke kantor sipil agar anak tersebut dapat memiliki akta kelahiran. Untuk pembuatan akte kelahiran orang tuanya harus menyertakan buku nikah dan juga akta perkawinan dari orang tua sebagai bukti bahwa anak tersebut di lahirkan dari orang tua tersebut. Karena anak yang lahir dari perkawinan tidak sah tidak mempunyai akibat hukum, maka mereka tidak dapat menuntut hak apapun.

Adapun akibat dari Membagi harta waris kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum perdata. Akibat hukum peralihan harta warisan dalam keadaan ahli waris masih hidup berdasarkan KUH Perdata.

Dengan tujuan untuk memahami akibat hukum peralihan harta waris dalam keadaan ahli waris masih hidup berdasarkan KUH Perdata. Penelitian ini menitikberatkan pada penafsiran normatif, pasal ini membahas mengenai Pasal 830 yang dengan jelas menyatakan bahwa adanya ahli waris adalah karena pewarisnya meninggal dunia, karena syaratnya harta warisan dapat dibagi setelah orang tersebut meninggal dunia. Pewaris atau ahli waris meninggal dunia, hal ini dijelaskan dalam Pasal 830 KUH Perdata, pada dasarnya jika pewaris masih hidup maka harta nya belum bisa di wariskan kepada siapapun dan penelitiannya tidak bisa di lakukan . maka dari itu akan menimbulkan akibat hukum jika harta waris di bagikan jika orangnya masih belum meninggal dan terbatal secara otomatis. Karena ini di sebut palsu dan tidak memiliki kekuatan apapun.

Hal ini mempunyai akibat hukum bagi pewaris. Yaitu keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris sedangkan pewaris tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak ada. Syarifudin (2005) Menjelaskan dalam KUHPperdata dalam Buku Kesatu Bab XVIII mengenai jika seseorang tidak dapat hadir saat pembagian harta waris pada pasal 463 karena orang itu tidak di ketahui hidup atau meninggal. Jika orang tersebut tidak hadir dalam pembagian waris maka bisa di ganti dengan ahli waris pengganti yang di jeaskan dalam pasal 468 KUHPperdata menyebutkan orang yang tidak hadir dalam pembagian harta waris maka kedudukannya akan di ganti oleh istri atau suami bisa juga nak dari si pewaris yang tidak hadir dan juga keluarga dari si pewaris.karena dari permasalahan ini dapat menimbulkan akibat untuk ahli waris yang tidak di ketahui tempatnya dan apakah orang tersebut sudah meninggal atau masih hidup.tetapi jika suatu saat orang itu hadir datang kembali orang tersebut masih bisa menerima harta warisan yang di berikan kepadanya.

Hukum Perdata/KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW) merupakan sumber ketentuan yang digunakan dalam hukum perdata Indonesia yang ada sekarang. Karena hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan dalam KUHperdata 28, maka KUH Perdata memuat ketentuan hukum tentang Benda. Ada empat golongan ahli waris dalam sistem pewarisan BW, yaitu ahli waris golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Hak-hak ahli waris meliputi kebebasan berpikir, kemampuan menerima warisan secara penuh dan tanpa syarat, kemampuan menerima warisan dengan batasan atau dengan dokumentasi, dan kemampuan menolak warisan sama sekali.

Pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya diperbolehkan dalam hal meninggal dunia. Ketentuan dalam Pasal 874 BW mengatur bahwa segala harta warisan orang yang meninggal adalah sah menjadi milik saudara, baik dibuat wasiat maupun tidak, dan disita setelah dilakukan pemeriksaan yang sah. Dengan demikian, BW membedakan dua macam warisan. Hukum Tanpa adanya wasiat maka pewarisan awal dikenal dengan Hukum Waris ab intestato dan Hukum Testamentair erfrecht, sering dikenal sebagai hukum waris, mengacu pada warisan kedua. Dan terlihat bahwa hukum waris Islam membedakan dua macam ahli waris:

- 1) Ahli waris Nasabiyah, atau ahli waris yang hubungan keluarganya bermula dari hubungan darah. Dengan demikian, nasab menggambarkan hubungan kekeluargaan antara ahli waris dan
- 2) Ahli waris Sababiyah, yaitu hubungan pewarisan yang dihasilkan dari perkawinan yang sah dan emansipasi seorang budak atau dari perjanjian tolong-menolong. berikut: dijelaskan sebagai berikut. Enam macam persentase yang berbeda dapat diidentifikasi berdasarkan ketentuan tegas dalam Al-Qur'an surat an-Nisa tentang pembagian warisan dalam Islam. warisan itu dibagi-bagi, dengan pihak-pihak tertentu mendapat setengah (1/2), seperempat (1/4), Enam (1/6), Sepertiga (1/3), Seperdelapan (1/8), dan Dua Pertiga (2/3)(Lubis & Simanjuntak, 2008).

Surat An Nisa ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ

”Menurut bagian yang telah ditetapkan, “39(Q.S. An-Nisa’():)” menyatakan bahwa laki-laki berhak mendapat bagian dalam harta warisan dari ibu, ayah, dan sanak saudaranya, dan perempuan berhak mendapat bagian (juga) dalam harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, baik sedikit maupun banyak.”

Surat An Nisa ayat 11 :

يُؤْتِي الْمَوْلَاةَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ

Mengenai pembagian warisan di antara keturunanmu, Allah telah memerintahkan (mengamanatkan) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Selain itu, jika diantara anak-anak tersebut terdapat lebih dari dua orang perempuan, maka bagian mereka dari sisa harta adalah dua pertiganya.

Klausul pada paragraf sebelumnya menjadi landasan. Indikator utama yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam Islam juga merupakan hal yang menjadikannya diakui secara hukum Islam menyatakan bahwa perempuan adalah subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban. Bukan pada masa jahiliah, ketika perempuan dipandang sebagai benda mati yang mungkin diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai indikasi yang lebih nyata bahwa Islam mengakui perempuan sebagai subjek yang sah dalam beberapa situasi. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengapa individu tertentu mempunyai banyak atau sedikit hak waris.

Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya dikenal dengan istilah pewarisan. Dengan kata lain, warisan disebut juga fara'idh, yaitu sejumlah tertentu yang dibagikan kepada semua penerima yang berhak sesuai dengan hukum Islam. 16 Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 33, merupakan sumber hukum yang menjadi landasan dalam persoalan waris:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأُولَادُ مِمَّا كَثُرَ ۖ

Kami juga telah menetapkan ahli waris bagi masing-masing (laki-laki dan perempuan) untuk mewarisi dari orang tua dan keluarga dekatnya. Dan bagikanlah bagianmu kepada orang-orang yang telah kamu janjikan kesetiannya.

Adapun Hadits Ke-43 dari Jamiul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضَ فَلِيَ أُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُؤَسَّلِي م

Menurut Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah salallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikanlah sebagian harta warisan kepada ahli waris, selebihnya menjadi milik

orang yang paling dekat dengan almarhum.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615) yang telah dijelaskan Al-Qur'an dalam beberapa ayat.

Hukum Islam menawarkan Ayat lain dalam hukum Islam menyatakan bahwa seorang anak dapat dianggap mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya apabila ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Artinya seorang anak dapat dianggap mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

Hukum waris mengatur bagaimana harta warisan dialihkan kepada ahli waris dalam Islam. Menurut hukum Islam, ada tiga permasalahan utama dalam pewarisan ini. Masalah pertama adalah dua hal lainnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini meliputi meninggalnya seseorang, tersedianya harta warisan, dan adanya ahli waris yang berhak menerima warisan. Ketentuan tertentu mengenai siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak diketahui ada dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam, ada empat alasan mengapa seseorang boleh mewarisi. Yang pertama adalah jika mereka menikah dengan almarhum. Kedua, karena hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal, baik melalui ibu, ayah, kakek, nenek, dan sebagainya. Ketiga, karena dia membebaskan orang yang meninggal tersebut. Keempat, dalam kaitannya dengan umat Islam lainnya. Sementara itu, ada tiga faktor pembunuhan ahli waris, perbedaan keyakinan agama, dan perbudakan yang menghalangi ahli waris untuk mewarisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang di bahas diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Alangkah baiknya orang tuanya melakukan istbat nikah, atau pihak ayah melakukan pengakuan dan membuat identitas kelahiran tanpa harus mencantumkan nama ayah nantinya. Perkawinan siri menurut hukum Islam anak berhak mendapatkan perlindungan karena orang tuanya sudah melakukan perkawinan secara sah, anak siri mempunyai kedudukan yang sangat penting tentang pewarisan. Harta waris dibagikan secara merata, tetapi berbeda dengan hukum Islam bagian anak perempuan yaitu $\frac{1}{2}$ jika ia tidak mempunyai saudara tetapi jika anak perempuan itu mempunyai saudara maka akan menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan. untuk anak laki laki akan menerima sisa harta yang sudah dibagikan untuk keluarga lainnya.
2. Akibat hukum perkawinan siri tidak mempunyai jaminan hukum terhadap anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembagian warisan anak perkawinan siri dilaksanakan menurut ketentuan hukum perdata. Syarat pembagian warisan setelah ahli waris meninggal dunia ditentukan dalam Pasal 830 KUH Perdata. jika pewaris masih hidup maka hartanya belum bisa di wariskan kepada siapapun. Akan menimbulkan akibat hukum jika harta waris dibagikan jika orangnya masih hidup dan terbatal otomatis. Karena ini di sebut palsu dan tidak memiliki kekuatan apapun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak siri tidak mempunyai hubungan hak keperdataan dengan ayah kandungnya sepanjang

dapat dibuktikan, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. Bukti-bukti tersebut berfokus pada pembelaan hak-hak anak, dan tampaknya tidak valid apakah orang tuanya menikah atau tidak.

Saran

Saran yang dapat diberikan mengenai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat melakukan isbat nikah, apabila tidak melakukan isbat nikah bisa langsung datang ke kantor sipil guna untuk mencatatkan kelahiran anaknya supaya dapat memiliki Akta kelahiran tetapi nanti hanya tercantum nama ibunya saja. Seharusnya masyarakat juga membekali diri terhadap pengetahuan tentang warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, dengan cara musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga. Meskipun perkawinan semacam itu sah di mata agama, namun perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum negara. Akan lebih baik bagi masyarakat untuk mencegah pernikahan yang tidak dilaporkan antara perempuan dan suami.
2. Karena banyaknya perkawinan siri (tidak tercatat secara hukum) yang terjadi di Bangkalan sehingga menimbulkan banyaknya dampak oleh karena itu disarankan kepada pemerintah agar adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pihak dari pemerintah dan juga aparat yang berhubungan seperti legislatif, praktisi, aparat hukum, toko agama, aparat KUA perangkat desa dan lain sebagainya. Serta perlu adanya sosialisasi yang berkaitan dengan perkawin yang sah menurut hukum negara dan agama agar masa depan perkawinannya mendapat kepastian hukum dan anak dilahirkan dapat memiliki kekuatan untuk hak-haknya. Sebagai bentuk kewajiban ayah terhadap anak yang lahir akibat perbuatannya, hendaknya anak luar nikah tetap dapat mewarisi ayahnya melalui hibah wasiat. Hibah wasiat dapat dilakukan oleh ayah sebelum meninggal dunia, dengan syarat jumlah bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta warisan sesuai dengan Pasal 210 KHI.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Ridwan, Halim. (1987). *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdul Ghofur, Anshori. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar, Basyir. (2020). *Hukum waris islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad, Rofiq. (2000) *Hukum Islam di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwi, Utami. & Dinda, Ediningsih. (2021). *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Jambi, Jambi.
- E. Fernando. & M. Manullang. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Eman, Suparman. (2019). *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Emeliana, Krisnawati. (2006). *Hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)*. Utomo, Bandung
- Hans, Kelsen.(2009). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Husein amin, Nasution. (2012). *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi*
- Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John, Rawls. (2006). *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Thahir, Maloko. (2019). *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Cet. I; Alauddin University Press, Makassar.

- Maidin, Gultom. (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mohd idris, Ramulyo. (1996). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nur, Ubhan. (1999). *Dampak Pernikahan Bawah Tangan (Nikah Siri)*. Kencana, Jakarta.
- Muhammad Ash, Shabuni. (1995). *Al-Mawarits fisy syarii'atil Islaamiyah'Alaa dhau' wa sunnah*. AM. Basmalah, Jakarta.
- Philips M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Quraish, Shihab. (1998). *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu' I Atas Berbagai Persoalan Umat . Cet. VIII*, Jakarta.
- R. Soeroso. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sajuti, Thalib. (1997). *Hukum kewarisan islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung.
- Satjipto, Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum . PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono, Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syariffudin, A. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, Jakarta.
- Sugiono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D/sugiono*. Alfabet, Bandung.
- Suhrawardi, K. Lubis. & Komis, Simanjuntak. (2008). *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Vivi, Kurniawati. (2019). *Nikah siri, Rumah Fiqih Publishing*, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Deepublish, Yogyakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro. (1980). *Hukum warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zainudin, Zulfiani. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Di Tinjau Dari*

Artikel Jurnal Jurnal

- Erni, Agustina. (2015). *Akibat hukum mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan*. jurnal pembaharuan hukum, voll 2,no 2, hlm 387.
- Fitria, Olivia. (2014). *Akibat hukum hak hasil perkawinan siri pasca putusan mahkamah konstitusi*. Lex journalica, vol 11,no 2, hlm 138.
- Ibnu, Rusydi. (2019). *Tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan*. jurnal ilmiah galuh justisi, hlm 57.
- Muhammad Riyanto. (2023). *Nikah Siri: Apa sih Hukumnya?*.
- NurAgus, Susanto. (2014). *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3.

Peraturan perundang undangan

- Intrusi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu tentang kompilasi Hukum Islam, yang akan membahas ahli waris untuk anak siri.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kejelasan terhadap status hukum anak nikah siri.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 280- 863 tentang perkawinan siri dan pembagian harta waris
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah.
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan.